



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sainuddin bin Juki;
2. Tempat lahir : Tosiba (Kab Kolaka);
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alenggo Kec.Langgikima Kab Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pengusaha kayu);

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 15 Maret 2017 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 79/Pid B/LH/2017/PN Unh tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen Pid/2017/PN Unh tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sainuddin bin Juki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perusakan Hutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 87 Ayat (1) huruf a,b,c Jo Pasal 12 huruf k,l,m Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sainuddin bin Juki** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (Dua)** bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan susunan perwira no PK.304/216/IV/SBY.MKS-2016 yang diterbitkan oleh kantor Kesyahbandaran utama Makassar di Makassar tgl 18 April 2016.
 - 1 (satu) lembar Pas besar nomor: PK.205/09/07/UPP.LBK-2014 AN KLM BERKAT HARAPAN BARU yang diterbitkan oleh kepala kantor UP kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 01 Agustus 2014
 - 1 (satu) buku sertifikat kecakapan pelayaran rakyat Nomor :28/MPR II/IV/SMG-02 AN YUNDIRING yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 04 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat perkapalan dan Kelautan.
 - 12 (dua belas) Lembar Bukti Laporan Transaksi BRI (BRI) no rek: 7295-01-006430-53-6 atas nama SAINUDDIN.
 - 1 (Satu) unit Kapal Layar motor (KLM) Berkat Harapan baru
 - Uang hasil lelang kayu rimba campuran 190 M3 sebesar Rp. 137.592.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berada di rekening penitipan Kejari Konawe.Dipergunakan Dalam Perkara Yusman Kiding;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa terdakwa Sainuddin bin Juki pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2017, bertempat di muara sungai Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknyanya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha ,telah melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan,memasarkan, mengolah hasil hutan kayu, menyimpan, hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k,l,m,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, terdakwa Sainuddin membeli kayu kepada Yusman Kiding (berkas perkara terpisah) dan Muh. Ali Mustakim (DPO) total sebanyak 190 m3 (seratus sembilan puluh meter kubik) dan pembayaran harga kayu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Sainuddin mentransfer ke rekening Yusman Kiding (berkas perkara terpisah) nomor : 729501010645539 via EDC brilink BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap pada sekitar bulan Januari 2017, Februari 2017 dan bulan Maret 2017 sedangkan kepada Muh. Ali Mustakim (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Ali Mustakim (DPO) nomor : 729501004704531 via EDC brilink BRI pada tanggal 18 Januari 2017 dan pada tanggal yang sama dibayar secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Sainuddin melakukan transfer harga pembelian kayu-kayu tersebut, terdakwa Sainuddin memesan kapal untuk mengangkut kayu karena kayu sudah siap diangkut,berdasar penyampaian Yusman Kiding (berkas perkara terpisah), dan pada saat kapal tiba di muara Desa Molore, terdakwa SAINUDDIN menyampaikan kepada Yusman Kiding (berkas perkara terpisah) bahwa kapal sudah ada, sehingga Yusman Kiding (berkas perkara terpisah) memerintahkan Ali Mustakim (DPO) untuk menaikkan kayu ke atas KLM. Berkat Harapan Baru yang dinahkodai oleh Yunding Bin Yenre (berkas perkara terpisah), hingga kemudian pada bulan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



Maret 2017, terdakwa Sainuddin menelepon Yunding Bin Yenre (berkas perkara terpisah), untuk menyampaikan bahwa kayu rimba campuran sudah bisa dimuat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita, datanglah kayu yang sudah dirakit dibawa oleh 4 (empat) orang dengan cara keempat orang tersebut berada di atas kayu yang dirakit dan dengan menggunakan kayu panjang, kayu yang dirakit di arahkan ke arah samping KLM. Berkat Harapan Baru, lalu kayu dinaikkan ke atas KLM. Berkat Harapan Baru dengan menggunakan derek kapal, setelah kayu berada di atas kapal, Yunding Bin Yenre (berkas perkara terpisah) memerintah anak buah kapal untuk mengatur kayu-kayu tersebut, kegiatan pemuatan kayu tersebut berlangsung sampai hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 jam 18.30 Wita.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, datang petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra, menanyakan tentang kepemilikan kayu yang diakui oleh Yunding Bin Yenre (berkas terpisah), kayu tersebut milik terdakwa Sainuddin, sedangkan dokumen kayu, Yunding bin Yenre (berkas perkara terpisah) sebagai nahkoda kapal, tidak bisa menunjukkan dokumen kayu-kayu tersebut (transaksi secara ilegal), sehingga Yunding bin Yenre (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sainuddin diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa kayu yang dimuat KLM. Berkat Harapan Baru sebanyak 190 m3 (seratus Sembilan puluh ribu meter kubik), adalah hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin karena berdasar plotting titik koordinat yaitu :
 - X = 0417705 dan Y = 9645965
 - X = 0417690 dan Y = 9646026
 - X = 0417670 dan Y = 9646028
 - X = 0417652 dan Y = 9646064
 - X = 0417647 dan Y = 9646082
 - X = 0417641 dan Y = 9646069
 - X = 0417656 dan Y = 9646081
 - X = 0417656 dan Y = 9646081
 - X = 0417656 dan Y = 9646081
 - X = 0417667 dan Y = 9646095
 - X = 0417668 dan Y = 9646099
 - X = 0417676 dan Y = 9646123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X = 0417659 dan Y = 9646139
- X = 0417659 dan Y = 9646139
- X = 0417662 dan Y = 9646159
- X = 0416850 dan Y = 9642751
- X = 0416958 dan Y = 9642757
- X = 0417005 dan Y = 9642774
- X = 0416999 dan Y = 9642775
- X = 0417018 dan Y = 9642798
- X = 0417061 dan Y = 9642784
- X = 0417056 dan Y = 9642796
- X = 0417050 dan Y = 9642821

Bahwa berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Lacak Balak sesuai peta Kawasan Hutan dan Perairan tahun 2011 Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SK. Menhut 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 agustus 2011 diperoleh data bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan hutan Produksi statusnya masuk kategori dalam Kawasan Hutan Negara dan kayu tersebut dipungut secara tidak sah (pembalakan liar);

Perbuatan terdakwa **Sainuddin Bin Juki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a,b,c Jo Pasal 12 huruf k,l,m Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Sainuddin bin Juki** baik bertindak secara bersama-sama dengan **Yunding bin Yenre alias Unding**, (dalam berkas penuntutan terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2017, bertempat di muara sungai Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau / memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d,e, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, terdakwa Sainuddin membeli kayu kepada Yusman Kiding (berkas terpisah) dan Muh. Ali Mustakim (DPO) total sebanyak 190 m³ (seratus sembilan puluh meter kubik) dan pembayaran harga kayu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Sainuddin mentransfer ke rekening Yusman Kiding (tersangka berkas perkara terpisah) nomor : 729501010645539 via EDC brilink BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap pada sekitar bulan Januari 2017, Februari 2017 dan bulan Maret 2017 sedangkan kepada Muh. Ali Mustakim (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Ali Mustakim (DPO) nomor : 729501004704531 via EDC brilink BRI pada tanggal 18 Januari 2017 dan pada tanggal yang sama dibayar secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Sainuddin melakukan transfer harga pembelian kayu-kayu tersebut, terdakwa Sainuddin memesan kapal untuk mengangkut kayu karena kayu sudah siap diangkut, berdasar penyampaian Yusman Kiding (tersangka berkas perkara terpisah), dan pada saat kapal tiba di muara Desa Molore, terdakwa SAINUDDIN menyampaikan kepada Yusman Kiding (tersangka perkara terpisah) bahwa kapal sudah ada, sehingga Yusman Kiding (tersangka perkara terpisah) memerintahkan Ali Mustakim (DPO) untuk menaikkan kayu ke atas KLM. Berkat Harapan Baru yang dinahkodai oleh Yunding Bin Yenre (berkas terpisah), hingga kemudian pada bulan Maret 2017, terdakwa Sainuddin menelepon Yunding Bin Yenre (berkas terpisah), untuk menyampaikan bahwa kayu rimba campuran sudah bisa dimuat, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita, datanglah kayu yang sudah dirakit dibawa oleh 4 (empat) orang dengan cara keempat orang tersebut berada di atas kayu yang dirakit dan dengan menggunakan kayu panjang, kayu yang dirakit di arahkan ke arah samping KLM. Berkat Harapan Baru, lalu kayu dinaikkan ke atas KLM. Berkat Harapan Baru dengan menggunakan derek kapal, setelah kayu berada di atas kapal, Yunding Bin Yenre (berkas terpisah) memerintah anak buah kapal untuk mengatur kayu-kayu tersebut, kegiatan pemuatan kayu tersebut berlangsung sampai hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 jam 18.30 Wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, datang petugas



Kepolisian Ditreskrimsus, menanyakan tentang kepemilikan kayu yang diakui oleh Yunding Bin Yenre (berkas terpisah), kayu tersebut milik terdakwa Sainuddin, sedangkan dokumen kayu, Yunding Bin Yenre (berkas terpisah) sebagai nahkoda kapal, tidak bisa menunjukkan dokumen kayu-kayu tersebut (transaksi secara ilegal), sehingga Yunding Bin Yenre (berkas terpisah) dan terdakwa Sainuddin diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa kayu yang dimuat KLM. Berkas Harapan Baru sebanyak 190 m³ (seratus Sembilan puluh ribu meter kubik), adalah hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin karena berdasar plotting titik koordinat yaitu:

- X = 0417705 dan Y = 9645965
- X = 0417690 dan Y = 9646026
- X = 0417670 dan Y = 9646028
- X = 0417652 dan Y = 9646064
- X = 0417647 dan Y = 9646082
- X = 0417641 dan Y = 9646069
- X = 0417656 dan Y = 9646081
- X = 0417656 dan Y = 9646081
- X = 0417656 dan Y = 9646081
- X = 0417667 dan Y = 9646095
- X = 0417668 dan Y = 9646099
- X = 0417676 dan Y = 9646123
- X = 0417659 dan Y = 9646139
- X = 0417659 dan Y = 9646139
- X = 0417662 dan Y = 9646159
- X = 0416850 dan Y = 9642751
- X = 0416958 dan Y = 9642757
- X = 0417005 dan Y = 9642774
- X = 0416999 dan Y = 9642775
- X = 0417018 dan Y = 9642798
- X = 0417061 dan Y = 9642784
- X = 0417056 dan Y = 9642796
- X = 0417050 dan Y = 9642821

Bahwa berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Lacak Balak sesuai peta Kawasan Hutan dan Perairan tahun 2011 Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SK. Menhut 465/Menhut-III/2011 tanggal 9 agustus 2011 diperoleh data bahwa titik

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



koordinat tersebut masuk dalam Kawasan hutan Produksi statusnya masuk kategori dalam Kawasan Hutan Negara dan kayu tersebut dipungut secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah.

Perbuatan terdakwa **Sainuddin Bin Juki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a,b Jo Pasal 12 huruf d,e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswan Akib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai karyawan UD. Sumber Air yang bergerak dibidang penggergajian/sawmel kayu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut Saksi sementara berada dirumah orang tua saksi di Unaaha ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli kayu campuran ;
- Bahwa kayu milik terdakwa sebelum diangkut ke KLM Berkat Harapan Baru tersebut ditampung terlebih dahulu di Tempat Penampungan Kayu (TPK) Sumber Air milik Musakir di desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan saksi point no. 8 pemilik TPK sumber air adalah milik saksi adalah tidak benar ;
- Bahwa pada saat menandatangani berita acaras pemeriksaan saksi tersebut saksi hanya baca sepintas baru saksi tandatangan ;
- Bahwa fungsi TPK adalah tempat penampungan kayu di area perijinan;
- Bahwa Ijin TPK Sumber Air tidak berlaku dan berakhir pada bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin TPK;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Yusman Kiding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Yusman Kiding bertemu dengan Terdakwa yaitu dirumah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Muh. Darwis. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kayu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra yang sementara dimuat pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WITA dimuara sungai Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dengan Terdakwa dan Saksi adalah sebagai perantara terdakwa ke H. Saleh yang berada di Lombok untuk membeli kayu;
- Bahwa kayu yang dipesan H. Saleh adalah kayu rimba campuran ;
- Bahwa kapal yang ditemukan memuat kayu adalah KLM. Berkat Harapan Baru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal KLM. Berkat Harapan Baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu berasal darimana kayu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut ditangkap sama petugas pada saat saksi berada di Molore daerah pelabuhan langsung ada petugas;
- Bahwa nahkoda kapal KLM. Berkat Harapan Baru adalah bernama Yunding;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke kapal dengan cara kayu dirakit dari sungai kemudian dihanyutkan sampai muara sungai Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe;
- Bahwa kayu yang ditemukan sama petugas kurang lebih 190 M3 ;
- Bahwa peranan Terdakwa pada perkara ini adalah terdakwa sebagai pengumpul kayu ;
- Bahwa pemegang ijin atas kayu atas kayu tersebut adalah Yusman Kiding;
- Bahwa harga beli kayu tersebut permeter kubik adalah Rp1.650.000,00/M3 ;
- Bahwa yang diperoleh saksi atas setiap pembelian kayu adalah Saksi mendapat keuntungan Rp50.000,00/M3;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. Saleh pernah mengirimkan uang pada saksi melalui rekening saksi lalu saksi tarik melalui ATM dan saksi berikan pada Terdakwa;
- Bahwa yang mendatangkan kapal ke Muara Sungai Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara adalah H.Saleh yang beralamat di Lombok;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Kapten KLM.Berkat Harapan Baru yang bernama Yunding mengarahkan agar menuju desa Molore Kec.Langgikima Kab Konawe Utara kemudian setelah itu saksi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kapal sudah tiba di Muara Sungai Desa Molore Kec.Langgikima Kab.Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. Saleh hanya komunikasi melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Saleh dan Terdakwa Sainuddin sering berkomunikasi ataukah tidak;
- Bahwa saksi mengenal H. Saleh awalnya H. Saleh telepon saksi baru saksi telepon Terdakwa ada pembeli kayu;
- Bahwa pekerjaan Yusman Kiding adalah pengolah kayu dan juga seorang polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Intan bin Samsul alias Ita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Yusman Kiding;
- Bahwa pekerjaan Yusman Kiding adalah sebagai polisi dan bisnis kayu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Yusman Kiding adalah sebagai kerjasama jual beli kayu;
- Bahwa yang menjual kayu adalah Yusman Kiding sedangkan yang membeli Terdakwa Sainuddin;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membeli kayu tersebut dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim;
- Bahwa terdakwa sering bertemu Yusman Kiding dan Ali Mustakim di rumah saksi membahas masalah jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika kayu tersebut dilakukan penangkapan karena saat itu saksi berada di rumah saksi;



- Bahwa kayu yang ditangkap adalah sebanyak 190 M3 dan kayu tersebut ada diatas kapal ketika ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengenal kapal yang muat kayu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ali Mustakim sebagai pemilik lokasi ijin;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang kerekening Ali Mustakim dan ke rekening Yusman Kiding;
- Bahwa peranan Yusman Kiding adalah yang mengurus surat kayu atas kayu yang ditemukan diatas kapal KLM Berkat Harapan Baru tersebut ;
- Bahwa suami saksi berbisnis kayu sejak April tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengirim kayu sudah lima kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dibeli Sainuddin (Terdakwa);
- Bahwa Sainuddin menyampaikan pada saksi bahwa Sainuddin menjual kayu tersebut dijual sama orang Lombok namun Saksi tidak tahu harga jualnya ;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengangkut kayu tersebut adalah kapal kayu;
- Bahwa nama nahkoda kapal yang memuat kayu tersebut adalah bernama Yunding ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. Awaluddin alias Awal bin Laode Udin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah jual beli kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut berasal darimana dan saksi tidak tahu jenis kayunya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ijin kayu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada jual beli kayu antara terdakwa dengan Yusman Kiding dan Ali Mustakim karena saksi melihat terdakwa, Yusman Kiding dan Ali Mustakim membicarakan jual beli kayu saat saksi main dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusman Kiding yang sebagai polisi;
- Bahwa Ali Mustakim adalah pemilik ijin dan punya penggergajian /sawmel ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu milik Yusman Kiding dan Ali Mustakim yang dijual pada terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan kayu adalah Yusman Kiding dan Ali Mustakim sedangkan pembelinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kayu tersebut yang dijual Yusman Kiding dan Ali Mustakim pada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kapal KLM. Berkat Harapan Baru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Aris bin Sartono alias Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah jual beli kayu ;
- Bahwa yang beli kayu yaitu Terdakwa (Sainuddin) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang beli kayu karena saksi sering bersama dan ikut sama Sainuddin ;
- Bahwa yang menyediakan kayu untuk dibeli Sainuddin (Terdakwa) adalah dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang disediakan Yusman Kiding dan Ali Mustakim;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pembicaraan untuk jual beli kayu antara Yusman Kiding dengan Terdakwa (Sainuddin) pada saat di warung depan rumah Terdakwa di Desa Alenggo, kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa pembicaraan terdakwa dengan Yusman Kiding adalah Yusman Kiding meminta uang pada Sainuddin, kemudian Sainuddin menjawab “adakah kayumu?” Yusman Kiding menjawab, “ada”...kemudian Sainuddin (Terdakwa) bertanya lagi “Sudah adakah dokumen kayu dan Yusman Kiding menjawab “gampang itu” dan kesokan harinya saksi menumpang mobil milik Sainuddin (Terdakwa) pergi ke Kecamatan Wanggudu Kabupaten Konawe Utara dan saksi melihat Sainuddin (Terdakwa) memberikan uang pada Yusman Kiding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan pada operator pemotong kayu (tukang sensor kayu) namun saksi tidak mengenal operator pemotong kayu tersebut;
- Bahwa selain Yusman Kiding saat itu juga ada Ali Mustakim;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kayu milik Sainuddin (Terdakwa);
- Bahwa bentuk kayu tersebut yang dibeli Terdakwa adalah berbentuk balok olahan namun saksi tidak tahu diambil darimana kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

6. Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penangkapan kayu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama Tim sekitar 6 (enam) orang yang dipimpin oleh AKBP Laupe pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di Muara sungai Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang yang memuat kayu dengan menggunakan kapal KLM. Berkat Harapan Baru ;
- Bahwa ada 5 (lima) orang ABK dan Nahkoda diatas kapal;
- Bahwa kayu yang dimuat diatas kapal ada sekitar 190 M3 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu yang dimuat sebanyak 190 M3 dari keterangan Mahuddin ;
- Bahwa bentuk kayu tersebut adalah berbentuk kayu balok;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal kayu tersebut diambil;
- Bahwa saat itu saksi bertanya pada nahkoda kapal bernama Yunding siapa pemilik kayu tersebut dan dijawab oleh Yunding kayu tersebut miliknya Sainuddin (Terdakwa) ;
- Bahwa tidak ada dokumen atas kayu dikapal tersebut;
- Bahwa kayu Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki dokumen SKSHH ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan lacakbala didesa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh dinas kehutanan, polisi dan Terdakwa ;
- Bahwa saat lacakbala ada 24 (dua puluh empat) titik baru difloting dengan menggunakan alat GPS;
- Bahwa yang menunjukkan tunggak kayu adalah Mahuddin dan Sainuddin;
- Bahwa alat apa yang dipakai menebang kayu tersebut adalah mesin sensor ;



- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu rimba campuran;
- Bahwa saat lacakbala ditemukan 24 titik bekas tebangan kayu;
- Bahwa hasil lacakbala tersebut yaitu 22 (dua puluh dua) titik masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi sedangkan 2 (dua) titik masuk ke dalam areal penggunaan lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa kayu tersebut adalah milik Yusman Kiding dan Ali Mustakim dan keterangan saksi lainnya benar ;

7. Yusman Kiding alias Yus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan didepan persidangan karena ada masalah kayu ;
- Bahwa kayu tersebut bermasalah karena tidak memiliki izin ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengolah kayu;
- Bahwa kayu Terdakwa ditemukan pada hari Kamis 9 Maret 2017 didesa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi sedang berada di Kendari saat kayu Terdakwa ditemukan petugas;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu terdakwa ditemukan tersebut karena saksi ditelepon Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ali Mustakim;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja Terdakwa dengan Ali Mustakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu terdakwa yang ditangkap tersebut ;
- Bahwa atas kayu terdakwa tersebut pernah diurus izinnya oleh Ali Mustakim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pesan kapal untuk memuat kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal yang punya kapal tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas kayu tersebut karena kayu tersebut belum ada dokumennya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan uang pada rekening saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bertahap beberapa kali untuk keperluan saksi mengurus izin usaha istri saksi dan sebagian dipakai modal;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis dan berapa kubik kayu yang ditangkap tersebut;



- Bahwa penyampaian Terdakwa ketika terdakwa menelepon saksi saat terdakwa ditangkap petugas yaitu Terdakwa, mengatakan “Saya ditangkap di Desa Molore, komandan” ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi saat kayu terdakwa sedang dimuat di kapal;
- Bahwa dokumen kayu tersebut belum ada, nanti setelah kayu tersebut penuh dikawal baru di urus dokumennya ;
- Bahwa saksi ditahan berkaitan dengan perkara ini sejak tanggal 3 Mei 2017;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa tersebut sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang pernah saksi terima dari terdakwa sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi terima uang dari Terdakwa tersebut adalah sebagai uang pinjaman dari Terdakwa untuk digunakan izin usaha atas nama istri saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Ali Mustakim ada kerjasama bisnis kayu sekitar tahun 2016 dan yang ada izinya adalah Ali Mustakim ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Ali Mustakim bekerjasama dengan saksi dan saksi menerima uang Rp150.000.000,00 untuk sewa kapal dan Rp250.000.000,00 harga kayu dan ijin, atas perintah saksi kayu tersebut dimuat kemudian saksi adalah pemilik kayu 190m³ sebelum terdakwa beli dan saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa uang yang ditransfer melalui rekening BRI milik saksi tersebut akan digunakan untuk modal izin usaha istri saksi dan keterangan saksi lainnya benar dan tidak keberatan ;

8. Mahudin bin Sanbasir alias Mahu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa letak tempat penampungan kayu (TPK) sementara milik Sainuddin tempat saksi mengangsur adalah di desa Tambakua Kecamatan Laggikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jelas kayu jenis yang saudara angsur ke tempat penampungan kayu (TPK) sementara milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara adalah kayu rimba yang jumlahnya sekitar 20 M³ (dua puluh meter kubik) atau sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) batang dengan ukuran bervariasi dan berbentuk balok;



- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui tempat penampungan kayu (TPK) sementara yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara tempat saksi mengangsur kayu adalah TPK sementara milik Sainuddin karena Tasrim yang adalah pelaksana pengawas untuk mengurus kayu milik Sainuddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal usul rimba campuran yang jumlahnya sekitar 20 M3 (dua puluh meter kubik) atau sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) batang dengan ukuran bervariasi dan berbentuk balok yang saudara angsur ke TPK sementara milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa saksi mulai memuat kayu milik Sainuddin yang kemudian saksi angsur TPK sementara milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara menuju ke TPK sementara milik Sainuddin yang juga terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa jarak antara tempat saksi mulai mengangsur kayu milik Sainuddin tersebut dengan TPK sementara milik Sainuddin adalah kira-kira 1,5 KM (satu koma lima kilo meter);
- Bahwa saksi mengangsur kayu milik Sainuddin dari dalam hutan yang terletak di desa Tambakua menuju ke TPK sementara milik Sainuddin adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Hartop warna merah tanpa nomor polisi (plat) yang saksi sewa dari sulawesi tengah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Hartop warna merah tanpa plat nomor polisi (plat) yang saksi sewa untuk mengangsur kayu milik Sainuddin seorang laki-laki yang saksi sudah lupa namanya dan harga sewa mobil tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Hartop tersebut karena sekitar awal bulan Maret 2017 mobil tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya karena saksi terlambat membayar sewa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengangsur kayu milik Sainuddin dari dalam hutan yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara ke TPK sementara milik Sainuddin yang juga terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe



Utara sejak bulan sekitar bulan Pebruari 2017 sampai sekitar awal bulan Maret 2017;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 saksi bersama Sainuddin dan petugas kepolisian ditreskrimsus polda sultra serta pihak Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara telah mendatangi tempat saksi mulai memuat kayu milik Sainuddin yang kemudian saksi angsur ke TPK sementara milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan di lokasi tersebut ada bekas tebangan kayu dan pihak kehutanan Prov. Sultra melakukan pengambilan koordinat pada bekas tebangan kayu tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan Sainuddin dan kemudian saksi bersama Sainuddin dan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra serta pihak Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara juga mendatangi TPK sementara milik Sainuddin tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat saksi mulai memuat kayu milik Sainuddin dan lokasi TPK milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara sehingga saksi bersama Sainuddin dan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra serta pihak Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara mendatangi lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sainuddin dan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra serta pihak Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara mendatangi TPK milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara ditemukan hanya sedikit kayu dan itupun kayu yang sudah apker (tidak berkualitas) ;
- Bahwa dalam saksi mengangsur kayu milik Sainuddin mulai dari dalam hutan menuju ke TPK sementara milik Sainuddin yang terletak di desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara saksi diberi upah/gaji sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan yang memberi saksi upah/gaji adalah Sainuddin melalui Tasrim karena jika Tasrim terlambat membayar upah/gaji, Tasrim berkata kepada saksi belum ada uang dari bos Sainuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dibawa kemana kayu milik Sainuddin yang saksi angsur menuju ke TPK sementara milik Sainuddin ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 13.00 WITA petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan kayu milik Sainuddin yang dimuat diatas KLM. Berkat Harapan Baru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

9. Yunding bin Yenre alias Unding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena ada masalah kayu dimuat ;
- Bahwa petugas polisi Polda Sultra menemukan kayu rimba campuran diatas KLM Berkat Harapan Baru pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 pukul 13.00 wita di Muara Sungai Desa Molore Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pemilik kayu tersebut yaitu Terdakwa (Sainuddin) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kapal bersandar dipelabuhan Molore ;
- Bahwa yang memanggil saksi datang kepelabuhan Molore adalah Pak Darwis yang telepon saksi ;
- Bahwa yang dikatakan Darwis ketika menelpon kata Darwis ada kayu mau dimuat di Molore untuk dibawa ke Lombok ;
- Bahwa pembeli kayu yang ada di Lombok adalah H. Saleh;
- Bahwa yang mau di muat adalah sekitar 190 M3;
- Bahwa sewa kayu tersebut perkubiknya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) perkubik;
- Bahwa kayu tersebut berbentuk balok;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Sainuddin dan Yusman Kiding ;
- Bahwa kapal yang memuatkan kayu tersebut adalah KLM. Berkat Harapan Baru;
- Bahwa petugas yang menemukan kayu tersebut dari Polda Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa yang mengangkat kayu tersebut keatas kapal KLM Berkat Harapan Baru adalah ABK kapal;
- Bahwa tugas Nahkoda kapal yaitu mengemudikan kapal dan bertanggungjawab didalam kapal tersebut selama ia berlayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Nahkoda kapal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat adalah kayu rimba campuran dengan ukuran kayu bervariasi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dokumen kayu tersebut dan kata Terdakwa Sainuddin belum ada nanti setelah kapal tersebut mau berangkat baru dibuatkan dokumen ;
- Bahwa saksi kenal Yusman Kiding karena dikenalkan oleh Terdakwa Sainuddin;
- Bahwa saksi baru kali ini memuat kayu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Darwis sekitar tanggal 14 dan 15 Januari 2017 sementara saksi berada di Kabaena;
- Bahwa awalnya kayu tersebut belum ada di pelabuhan Molore ketika kapal saksi berlabuh karena datangnya kayu tersebut dirakit disungai baru dimuat keatas kapal;
- Bahwa kayu tersebut dinaikkan keatas kapal dengan cara di derek;
- Bahwa yang rakit kayu tersebut yaitu Bastian bersama tiga orang temannya ;
- Bahwa kayu tersebut dimuat selama dua hari tanggal 8 Maret sampai dengan 9 Maret 2017 ;
- Bahwa kayu tersebut belum dimuat semua keatas kapal saat ditemukan sama petugas;
- Bahwa pemilik kapal KLM Berkat Harapan Baru adalah H.Daeng Marala yang beralamat di Jalan Kayangan Kampung Baru Desa Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang memberikan gaji pada saksi yaitu H. Daeng Marala;
- Bahwa ongkos muatnya kayu tersebut adalah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas ongkos muat kapal tersebut pemilik kapal mendapat 2 (dua) bagian atas ongkos kapal tersebut sedangkan saksi sebagai Nahkoda mendapat 1 (satu) bagian atas ongkos kapal tersebut;
- Bahwa pemilik kapal mengetahui pemuatan kayu tersebut;
- Bahwa dokumen kayu tersebut belum ada ketika memuat kayu tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi memuat kayu tersebut ada persetujuan dari yang punya kapal;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



- Bahwa sebelum memuat kayu tersebut saksi menelepon H Daeng Marala bahwa ada kayu yang akan dimuat di Molore dan surat-suratnya sudah lengkap berdasarkan pengakuan Darwis yang menghubungi saksi lewat telepon selular bahwa Darwis mencari kapal yang akan memuat kayu dimolore dan saksi menanyakan dokumen kayunya dan Darwis mengatakan sudah lengkap dokumen kayunya sehingga saksi diizinkan memuat kayu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi memuat kayu 190 m3 tersebut di atas KLM Berkat Harapan Baru adalah terdakwa;
- Bahwa saksi berada di pelabuhan Molore sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2017;
- Bahwa saksi terlalu lama dipelabuhan karena belum cukup kayu yang dimuat;
- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan Yusman Kiding yaitu Terdakwa Sainuddin ;
- Bahwa ada pembicaraan antara Yusman Kiding dengan Terdakwa ketika bertemu ;
- Bahwa pembicaraan yang saksi dengar adalah Yusman Kiding adalah pemilik kayu dan bertanggungjawab atas segala surat-suratnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Yusman Kiding di Hotel Kendari ;
- Bahwa yang disampaikan Yusman Kiding kepada saksi adalah Saksi dikasi harapan oleh Yusman Kiding dengan menyebut “kep” kalau bukan hari Selasa atau hari Rabu kayu dimuat;
- Bahwa saksi merasa yakin bahwa kayu tersebut memiliki dokumen karena saksi dijanjikan bahwa nanti penuh kapal baru diberi dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut adalah milik Yusman Kiding karena pernah saksi tanyakan sama Terdakwa Sainuddin;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 siang hari saksi berada di Pulau Kabaena berlabuh kemudian saksi ditelepon Darwis dan mengatakan “ada kayu yang akan dimuat di Molore” dan saksi bertanya “bagaimana dokumennya apa sudah ada? Dan Darwis menjawab “ Iya lengkap” kemudian saksi jawab “Saya siap berangkat ke Molore”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2017 sore hari saksi mengemudikan KLM Berkat Harapan Baru keperairan Muara sungai



Molore Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan saksi tiba tanggal 17 Januari 2017 lalu pada tanggal 19 Januari 2017 saksi menelepon Darwis dan bertanya "Kapal sudah tiba di Molore" Darwis jawab "berlabuh saja disitu";

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 saksi kembali menelepon Darwis dan berkata "bagaimana, kapan kita muat" Darwis menjawab "Sabar-sabar, saya kirimkan nomor Terdakwa yaitu 081342468636 melalui sms, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan saksi berkata" Sudah sampai kapalku di Molore Bosku" Terdakwa menjawab "berlabuh saja dulu";
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2017 saksi menelepon terdakwa dan berkata "Kapan kita ini muat" Terdakwa jawab " Sabar-sabar dulu kep", begitu seterusnya sampai bulan Maret 2017 dan pada tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 09,30 wita terdakwa menelepon saksi dan berkata "Sudah bisa dimulai pemuatan kayu kep" dan saksi menjawab "iya";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita, kayu rimba campuran yang sudah dirakit dibawa oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu salah satunya bernama Bastian dan kayu tersebut dibawa dengan cara 4 (empat) orang laki-laki tersebut berada diatas kayu yang dirakit dan menggunakan kayu panjang diarahkan ke samping KLM Berkat Harapan Baru suruhan terdakwa kemudian kayu tersebut dinaikkan keatas KLM Berkat Harapan Baru dengan menggunakan alat derek kapal yang dioperatori oleh Muhammad Kasim karena saksi yang menyuruhnya;
- Bahwa setelah kayu tersebut ada diatas kapal KLM Berkat Harapan Baru saksi menyuruh anak buah kapal yaitu Kaharuddin, Hairudin dan Aswar Alil Fajar serta Jabarrudin (Kepala kamar mesin) untuk mengatur kayu diatas dan dibantu oleh Bastian bersama 3 (tiga) orang temannya dan kegiatan pemuatan kayu tersebut berlangsung sampai hari Rabu tanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wita Bastian bersama 3 (tiga) orang temannya kembali membawa kayu yang sudah dirakit tetapi kayu tersebut belum dinaikkan diatas KLM Berkat Harapan Baru dan pukul 13.00 wita datang petugas kepolisian dari POLDA Sultra;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tantan Santana, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar Dakwaan, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli lulus dari Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Ujung Pandang pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 bekerja pada Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2001, pada tahun 2001 pindah tugas ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada tahun 2003 pindah tugas ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Ahli ditempatkan di Seksi Bina Usaha Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada Balai Penataan Kawasan Hutan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu menelaah data penatausahaan hasil hutan ;
- Bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- Bahwa fungsi pokok hutan ada 3 (tiga) yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 41 Tahun 1999 ;
- Bahwa pengertian Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan sesuai pasal 1 ayat (7) Undang-Undang R.I No. 41 Tahun 1999 ;
- Bahwa Hutan Konservasi diperuntukkan untuk penelitian dan rekreasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No.6 Tahun 2007 tentang tata usaha dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pada pasal 31 ayat (1) pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud pasal 17



ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya dan ayat (2) pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan : usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam, pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman ;

- Bahwa terkait perkara ini Ahli pernah dilakukan lacakbala dikawasan mana APL dan Produksi namun Ahli tidak pernah kelokasi lacakbala
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa lokasi lacakbala tersebut masuk kawasan APL dan Produksi karena Ahli diberikan data hasil lacakbala;
- Bahwa yang menentukan titik koordinat adalah rekan Ahli bernama Didik Sunarjadi;
- Bahwa cara untuk menentukan titik koordinat tersebut adalah orang yang menebang kayu tersebut dan yang melihat ;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki ketika mengangkut kayu adalah dokumen SKSHH ;
- Bahwa Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di berikan dapat diberikan keperorangan, koperasi, badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai pasal 28 ayat (2) UU R.I No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Bahwa hutan yang dapat diberikan izin pemanfaatan hasil hutan yaitu pada hutan produksi (HP) ;
- Bahwa yang berhak memberikan izin pemanfaatan hasil hutan adalah menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa izin yang harus dilengkapi dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 pasal 17 ayat (2) wajib disertai izin



Pemanfaatan Hutan yang meliputi : IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK ;

- Bahwa tempat pengumpulan kayu (TPK) harus ada izin yang diketahui oleh pemerintah ;
- Bahwa persyaratan izin tersebut dapat diminta secara pribadi/perorangan ;

2. Didik Sunarjadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mendapatkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sultra atas perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa ahli merupakan staf bidang Planologi di Dinas Kehutanan Prov.Sulawesi Tenggara yaitu mengumpul bahan data operasional pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 bersama pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra, MAHUDDIN dan terdakwa untuk melakukan pengecekan di tunggak bekas tebangan di Kec.Langgikima Kab. Konawe Utara dengan menggunakan alat berupa GPS merk Garmin tipe GPSmap 76 CSx;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi bekas penebangan kayu yang terletak di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan Ahli dan Arwan Amir, S.Hut selaku staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan disaksikan oleh Sainuddin Bin Juki (pemilik kayu) yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 dengan hasil titik koordinat terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sesuai titik koordinat tersebut setelah dimasukkan atau plotting kedalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas \pm 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik koordinat No. 1 (TPK UD. Sumber Air) dan No. 2 (industri UD. YY Jaya) berada pada Area Penggunaan Lainnya (APL);
- Titik koordinat No. 3 sampai dengan No. 24 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP);
- Bahwa perlengkapan yang ahli gunakan untuk memplotting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan yaitu menggunakan laptop. Laptop tersebut sudah terdapat aplikasi software ESRI (Arcgis) kemudian titik koordinat hasil pengecekan lokasi bekas tebangan tersebut ahli overlay kedalam peta Kawasan Hutan dan Perairan tahun 2011 prov.Sulawesi Tenggara Nomor SK.Menhut 465/Menhut-II/2011, tanggal 09 agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 110.105 hektar dan perubahan antara Fungsi Kawasan Hutan seluas 115.111 hektar di Prov.Sulawesi Tenggara;
- Bahwa simbol-simbol atau tanda-tanda pada peta kawasan hutan dan perairan tahun 2011 propinsi sulawesi tenggara nomor SK. Menhut No.465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011 yaitu :
 - Simbol warna putih menjelaskan bahwa lokasi itu berada pada Area Penggunaan Lain (APL);
 - Simbol warna merah jambu menjelaskan bahwa lokasi itu berada pada Hutan Produksi Konservasi (HPK);
 - Simbol warna kuning menjelaskan bahwa lokasi itu berada pada Hutan Produksi (HP);
 - Simbol warna hijau muda menjelaskan bahwa lokasi itu berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - Simbol warna hijau tua menjelaskan bahwa lokasi itu berada pada Huta Lindung (HL);
 - Simbol warna ungu menjelaskan bahwa lokasi itu berada pada Hutan Suaka Alam ;
 - Simbol arsir menjelaskan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi antar Kawasan Hutan;
- Bahwa menurut ahli Kawasan Hutan Produksi (HP) statusnya masuk kategori dalam Kawasan Hutan Negara;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat antara lain;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pengecekan lokasi petugas kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan staf Dinas Kehutanan Prov Sultra dilokasi penebangan dan tunggak bekas tebangan kayu dikecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sultra yang dibuat tanggal 15 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Briptu Aries Sakti Ismail ,SH ;
- Peta Hasil Ploting koordinat Tunggak Pohon di Kecamatan Langgikima Kab.Konawe Utara Prov.Sulawesi Tenggara Skala 1:80.000 yang ditandatangani oleh Didik Sunarjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal Yunding bin Yenre sebagai Nahkoda KLM Berkat Harapan Baru dan ada muatannya yaitu kayu rimba campuran sejumlah 190 M3;
- Bahwa petugas polisi Polda Sultra menemukan kayu rimba campuran diatas KLM Berkat Harapan Baru pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 pukul 13.00 wita di Muara Sungai Desa Molore Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kayu rimba campuran tersebut tidak lengkap dokumennya ;
- Bahwa pemilik kayu rimba campuran tersebut adalah Yusman Kiding dan Ali Mustakim;
- Bahwa terdakwa membeli kayu yang ditemukan diatas KLM Berkat Harapan Baru tersebut dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim;
- Bahwa bentuk kayu rimba campuran tersebut adalah berbentuk kayu olahan;
- Bahwa yang akan mengurus dokumen kayu atas kayu yang ada diatas KLM Berkat Harapan Baru adalah Yusman kiding;
- Bahwa dokumen yang akan digunakan atas kayu tersebut adalah dokumen sipuh on line namun sampai sekarangh tidak ada;
- Bahwa kayu rimba campuran tersebut untuk dijual kepada H. Saleh yang berada di Lombok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan dengan H. Saleh melalui telepon ;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada H. Saleh pada saat di telepon adalah ada kayu dijual milik Yusman Kiding lalu dijawab H. Saleh bilang "Saya tidak kenal Yusman Kiding" ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik UD. Sumber Air dan lokasi industri kayu UD. YY Jaya adalah Muhammad Ali Mustakim ;
- Bahwa kayu tersebut akan terdakwa jual ke H.Saleh seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-kubik sedangkan untuk izinnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perkubik ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa beli dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim seharga Rp775000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkubik dan untuk izinnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per-kubik;
- Bahwa terdakwa sudah membayar harga kayu rimba campuran yang ada diatas KLM Berkat Harapan Baru tersebut seharga Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan rincian yang terdakwa kirim kerekening BRI Nomor 729501010645539 atas nama Yusman Kiding alias Yus sebesar RP150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan kerekening BRI Nomor 729501004704531 atas nama Ali Mustakim sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) serta uang tunai Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa H. Saleh pernah mengirimkan uang pada terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pemesanan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Yunding Bin Yenre (Nahkoda) pada saat Yunding bin Yenre menelepon terdakwa saat Yunding berada di pelabuhan Molore;
- Bahwa yang menghubungi KLM Berkat Harapan Baru untuk mengangkut kayu adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu Yusman Kiding bersama Yunding Bin Yenre di hotel sekitar berapa lama bulan Februari 2017;
- Bahwa terdakwa kenal Yusman Kiding karena rekan bisnis terdakwa sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dikapal pada saat penangkapan sama petugas tetapi Terdakwa berada dirumah;
- Bahwa cara kayu tersebut dibawa kekapal dengan cara dirakit oleh Bastian kemudian diantar kekapal kemudian dimasukkan diatas kapal KLM Berkat Harapan Baru;
- Bahwa terdakwa berbisnis kayu dengan Yusman Kiding kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis kayu apa yang dibisniskan adalah kayu rimba campuran dari somel milik Yusman Kiding;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan izin/dokumen kayu tersebut kepada Yusman Kiding pada saat kayu sedang dimuat melalui telepon lalu dijawab Yusman Kiding izinnya gampang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang kepada Yusman Kiding selain uang tersebut dipakai untuk pengurusan kayu;
- Bahwa pada saat kayu tersebut ditemukan oleh petugas polisi, posisi kapal tersebut belum berangkat sementara memuat kayu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa oleh polisi untuk lacakbala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan lokasi tempat asalnya kayu tersebut diambil tetapi terdakwa hanya dibawa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Harapan Baru;
- Kayu Jenis Rimba campuran sebanyak 190 m3 dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/216/IV/SYB.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyabandaran Utama Makassar di Makassar tanggal 18 April 2016
- 1 (satu) lembar Pas Besar No.PK.205/09/07/UPP.LBK-2014 A.N.KLM Berkat Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 01 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR II/VI/SMG-02 A.N.YUNDING yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 04 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- 12 (dua belas) lembar bukti laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) No.rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama SAINUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa ada kayu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra yang sedang dimuat di KLM Berkat Harapan Baru pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di atas KLM Berkat Harapan Baru di Muara sungai Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;

- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu rimba campuran sejumlah 190 m3 dengan bentuk kayu olahan dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim yang kemudian oleh Terdakwa dijual kepada H.Saleh di Lombok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan dengan H. Saleh melalui telepon ;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada H. Saleh pada saat di telepon adalah ada kayu dijual milik Yusman Kiding;
- Bahwa H.Saleh tidak mengenal Yusman Kiding;
- Bahwa Saksi Muh.Darwis adalah rekan kerja Terdakwa dan Saksi Muh.Darwis adalah sebagai perantara antara terdakwa dengan H. Saleh yang berada di Lombok untuk membeli kayu ;
- Bahwa kayu yang dipesan H. Saleh adalah kayu rimba campuran ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa jual ke H.Saleh seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-kubik sedangkan untuk izinnnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perkubik ;
- Bahwa H. Saleh pernah mengirimkan uang pada terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pemesanan kayu tersebut ;
- Bahwa H. Saleh pernah mengirimkan uang pada saksi Muh. Darwis melalui rekening saksi Muh.Darwis lalu saksi Muh.Darwis tarik melalui ATM dan saksi Muh.Darwis berikan pada Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa beli dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim seharga Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkubik dan untuk izin kayunya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perkubik;
- Bahwa terdakwa sudah membayar harga kayu rimba campuran yang ada diatas KLM Berkat Harapan Baru tersebut seharga Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan rincian yang terdakwa kirim kerekening BRI Nomor 729501010645539 atas nama Yusman Kiding alias Yus sebesar RP150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan kerekening BRI Nomor 729501004704531 atas nama Ali

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustakim sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) serta uang tunai Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas kayu rimba campuran milik terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen kayu;
- Bahwa saksi Yunding bin Yenre alias Unding adalah Nahkoda KLM Berkat Harapan Baru;
- Bahwa pemilik kapal KLM Berkat Harapan Baru adalah H.Daeng Marala yang beralamat di Jalan Kayangan Kampung Baru Desa Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang memberikan gaji pada saksi Yunding bin Yenre alias Unding yaitu H. Daeng Marala;
- Bahwa ongkos muatnya kayu tersebut adalah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas ongkos muat kapal tersebut pemilik kapal mendapat 2 (dua) bagian atas ongkos kapal tersebut sedangkan saksi Yunding bin Yenre alias Unding sebagai Nahkoda mendapat 1 (satu) bagian atas ongkos kapal tersebut;
- Bahwa pemilik kapal mengetahui pemuatan kayu tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Yunding bin Yenre alias Unding memuat kayu tersebut ada persetujuan dari yang punya kapal;
- Bahwa sebelum memuat kayu tersebut saksi Yunding bin Yenre alias Unding menelepon H Daeng Marala bahwa ada kayu yang akan dimuat di Molore dan surat-suratnya sudah lengkap berdasarkan pengakuan Darwis yang menghubungi saksi Yunding bin Yenre alias Unding lewat telepon selular bahwa Darwis mencari kapal yang akan memuat kayu dimolore dan saksi Yunding bin Yenre alias Unding menanyakan dokumen kayunya dan Darwis mengatakan sudah lengkap dokumen kayunya sehingga saksi Yunding bin Yenre alias Unding diizinkan memuat kayu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi Yunding bin Yenre alias Unding memuat kayu 190 m3 tersebut di atas KLM Berkat Harapan Baru adalah Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke KLM Berkat Harapan Baru dengan cara kayu dirakit dari sungai kemudian dihanyutkan sampai muara sungai Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe;



- Bahwa awalnya H. Saleh menelepon saksi Muh.Darwis untuk memesan kayu jenis rimba campuran kemudian saksi Muh.Darwis menelepon Terdakwa dan mengatakan ada pembeli kayu kemudian saksi Muh Darwis sekitar bulan Januari 2017 siang hari menelepon Yunding bin Yenre alias Unding berada di Pulau Kabaena berlabuh dan saksi Muh.Darwis mengatakan “ada kayu yang akan dimuat di Molore” dan saksi Yunding bin Yenre alias Unding bertanya “bagaimana dokumennya apa sudah ada? Dan Darwis menjawab “Iya lengkap” kemudian saksi Yunding bin Yenre alias Unding jawab “Saya siap berangkat ke Molore”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2017 sore hari saksi Yunding bin Yenre alias Unding mengemudikan KLM Berkat Harapan Baru keperairan Muara sungai Molore Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan saksi tiba tanggal 17 Januari 2017 lalu pada tanggal 19 Januari 2017 saksi Yunding bin Yenre alias Unding menelepon Darwis dan bertanya “Kapal sudah tiba di Molore” Darwis jawab”berlabuh saja disitu”; kemudian setelah itu saksi Muh Darwis menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kapal sudah tiba di Muara Sungai Desa Molore Kec.Langgikima Kab.Konawe Utara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 saksi Yunding bin Yenre alias Unding kembali menelepon Darwis dan berkata “bagaimana, kapan kita muat” Darwis menjawab”Sabar-sabar, saya kirimkan nomor Terdakwa yaitu 081342468636 melalui sms, kemudian saksi Yunding bin Yenre alias Unding menelepon Terdakwa dan saksi Yunding bin Yenre alias Unding berkata” Sudah sampai kapalku di Molore Bosku”Terdakwa menjawab”berlabuh saja dulu”;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2017 saksi Yunding bin Yenre alias Unding menelepon terdakwa dan berkata”Kapan kita ini muat” Terdakwa jawab” Sabar-sabar dulu kep”, begitu seterusnya sampai bulan Maret 2017 dan pada tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa menelepon saksi Yunding bin Yenre alias Unding dan berkata”Sudah bisa dimulai pemuatan kayu kep” dan saksi Yunding bin Yenre alias Unding menjawab “iya”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita, kayu rimba campuran yang sudah dirakit dibawa oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu salah



satunya bernama Bastian dan kayu tersebut dibawa dengan cara 4 (empat) orang laki-laki tersebut berada diatas kayu yang dirakit dan menggunakan kayu panjang diarahkan ke samping KLM Berkat Harapan Baru suruhan terdakwa kemudian kayu tersebut dinaikkan keatas KLM Berkat Harapan Baru dengan menggunakan alat derek kapal yang dioperatori oleh Muhammad Kasim karena saksi Yunding bin Yenre alias Unding yang menyuruhnya;

- Bahwa setelah kayu tersebut ada diatas kapal KLM Berkat Harapan Baru saksi Yunding bin Yenre alias Unding menyuruh anak buah kapal yaitu Kaharuddin, Hairudin dan Aswar Alil Fajar serta Jabarrudin (Kepala kamar mesin) untuk mengatur kayu diatas dan dibantu oleh Bastian bersama 3 (tiga) orang temannya dan kegiatan pemuatan kayu tersebut berlangsung sampai hari Rabu tanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017sekitar pukul 07.00 wita Bastian bersama 3 (tiga) orang temannya kembali membawa kayu yang sudah dirakit tetapi kayu tersebut belum dinaikkan diatas KLM Berkat Harapan Baru dan pukul 13.00 wita datang petugas kepolisian dari POLDA Sultra;
- Bahwa sebelum memuat kayu tersebut saksi Yunding bin Yenre alias Unding menelepon H Daeng Marala bahwa ada kayu yang akan dimuat di Molore dan surat-suratnya sudah lengkap berdasarkan pengakuan saksi Muh. Darwis yang menghubungi saksi Yunding lewat telepon selular ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah dilakukan lacakbala di Hutan di Desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan, polisi Poldasultra, saksi Mahudin dan Terdakwa ;
- Bahwa saat lacakbala ada 24 (dua puluh empat) titik baru difloting dengan menggunakan alat GPS ;
- Bahwa yang menunjukkan tunggak kayu adalah saksi Mahuddin dan Terdakwa;
- Bahwa alat apa yang dipakai menebang kayu di hutan tersebut adalah mesin sensor ;
- Bahwa jenis kayu di hutan tersebut adalah kayu rimba campuran;
- Bahwa saat lacakbala ditemukan 24 titik bekas tebang kayu;



- Bahwa hasil lacakbala tersebut yaitu 22 (dua puluh dua) titik masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi sedangkan 2 (dua) titik masuk ke dalam areal penggunaan lain;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi (HP) statusnya masuk kategori dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa kayu milik terdakwa tersebut sebelum diangkut ke KLM Berkat Harapan Baru tersebut ditampung terlebih dahulu di Tempat Penampungan Kayu (TPK) Sumber Air di desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, di Tempat Penampungan Kayu milik Terdakwa di Desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan di Industri UD YY Jaya milik Ali Mustakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

Pertama

Melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, c jo Pasal 12 huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua

Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 12 huruf d, e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Dalam dakwaan alternatif ini memberikan kebebasan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur **Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, c** jo Pasal 12 huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Orang perseorangan ;
- Dengan Sengaja ;



- Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah **dan/ atau** Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan mengatur Setiap orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dari **unsur orang perseorangan** dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini **terdakwa Sainuddin bin Juki** berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa **menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting)**, yang dimaksudkan dengan **kesengajaan adalah** “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya



menurut **Soedarto sengaja berarti** Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) **sehingga disimpulkan** bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merupakan **sifat batiniah** perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim **terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya yaitu unsur ketiga** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad 3. Unsur Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah **dan/ atau** Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga tersebut diatas dihubungkan dengan kata "**dan / atau**" (**huruf a,b dan / atau c**) sehingga bersifat alternatif yang mana dalam alternatif pertama adalah sub unsur yang bersifat kumulatif (**huruf a,b dan c**) kemudian untuk alternatif kedua sub unsur yang bersifat alternatif (**huruf a,b atau c**) sehingga memberi kebebasan pada Majelis Hakim untuk memilih yang mana yang akan dibuktikan maka dengan melihat fakta persidangan maka Majelis Hakim memilih pilhan sub unsur yang pertama yaitu sub unsur yang bersifat kumulatif (**huruf a,b dan c**);

Menimbang, bahwa dalam masing-masing sub unsur huruf a, b dan c tersebut adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen dari sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur akan dianggap terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih elemen sub unsur untuk masing-masing dalam sub unsur huruf a,b, dan c sebagai berikut;

- **Sub unsur Huruf a yaitu** Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, atas sub unsur huruf a ini Majelis



Hakim memilih mempertimbangkan elemen sub unsur **Membeli Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar**;

- **Sub unsur Huruf b yaitu** Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, atas sub unsur huruf b ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen sub unsur **Membeli Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah**;
- **Sub unsur Huruf c yaitu** Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, atas sub unsur huruf c ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen sub unsur **Menerima, Memiliki, Menjual Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah**;

Yang selanjutnya akan disusun secara berurutan sebagai berikut;

Membeli Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar dan Membeli, Menerima, Memiliki, Menjual Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur bahwa pengertian **Hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur bahwa pengertian **Pembalakan Liar** adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menerangkan pengertian **Hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen sub unsur **Membeli, Menerima, Memiliki, Menjual** yang ada dalam masing-masing sub unsur tersebut diatas yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu;



- Bahwa ada kayu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra yang sedang dimuat di KLM Berkat Harapan Baru pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di atas KLM Berkat Harapan Baru di Muara sungai Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu rimba campuran sejumlah 190 m3 dengan bentuk kayu olahan dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa kayu tersebut adalah **milik terdakwa** yang dibeli dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada H.Saleh di Lombok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan dengan H. Saleh melalui telepon ;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada H. Saleh pada saat di telepon adalah ada kayu dijual milik Yusman Kiding;
- Bahwa H.Saleh tidak mengenal Yusman Kiding;
- Bahwa Saksi Muh.Darwis adalah rekan kerja Terdakwa dan Saksi Muh.Darwis adalah sebagai perantara antara terdakwa dengan H. Saleh yang berada di Lombok untuk membeli kayu ;
- Bahwa kayu yang dipesan H. Saleh adalah kayu rimba campuran ;
- Bahwa kayu tersebut **terdakwa jual** ke H.Saleh seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-kubik sedangkan untuk izinya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perkubik ;
- Bahwa H. Saleh pernah mengirimkan uang pada terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pemesanan kayu tersebut;
- Bahwa H. Saleh pernah mengirimkan uang pada saksi Muh. Darwis melalui rekening saksi Muh.Darwis lalu saksi Muh.Darwis tarik melalui ATM dan saksi Muh.Darwis berikan pada Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut **terdakwa beli** dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim seharga Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkubik dan untuk izin kayunya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per-kubik;
- Bahwa terdakwa sudah membayar harga kayu rimba campuran yang ada diatas KLM Berkat Harapan Baru tersebut seharga Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan rincian yang terdakwa kirim kerekening BRI Nomor 729501010645539 atas nama Yusman Kiding alias Yus sebesar RP150.000.000,-(seratus lima puluh juta



rupiah) dan kerekening BRI Nomor 729501004704531 atas nama Ali Mustakim sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) serta uang tunai Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian seluruh fakta-fakta persidangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti **Membeli** kayu jenis rimba campuran yang berbentuk kayu olahan dengan ukuran variatif dari saksi Yusman Kiding dan Ali Mustakim dengan terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang kerekening BRI Nomor 729501010645539 atas nama Yusman Kiding alias Yus sebesar RP150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan kerekening BRI Nomor 729501004704531 atas nama Ali Mustakim sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) serta uang tunai Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang mana kemudian terdakwa **Menerima** kayu rimba campuran tersebut dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim sehingga kayu rimba campuran tersebut telah beralih kepemilikan dari milik Yusman Kiding dan Ali Mustakim menjadi **Milik** terdakwa selanjutnya Terdakwa **Menjual** kayu rimba campuran tersebut kepada H.Shaleh di Lombok dengan cara memuat kayu tersebut diatas KLM Berkat Harapan Baru yang akan dikirim ke Lombok yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan H.Saleh sudah ada kesepakatan atas harga pemesanan kayu rimba campuran melalui telepon yaitu Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perkubik sedangkan untuk izin kayunya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perkubik kemudian H.Shaleh mengirimkan uang Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pemesanan kayu tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori membeli, menerima, memiliki dan menjual maka dengan demikian elemen sub unsur Membeli, Menerima, Memiliki, Menjual **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kayu rimba campuran yang dibeli, diterima, dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut masuk dalam kategori **Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar dan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu;

- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu rimba campuran sejumlah 190 m3 dengan bentuk kayu olahan dengan ukuran bervariasi;



- Bahwa atas kayu rimba campuran milik terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen kayu;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah dilakukan lacakbala di Hutan di Desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan, polisi Polda Sultra, saksi Mahudin dan Terdakwa ;
- Bahwa saat lacakbala ada 24 (dua puluh empat) titik baru difloting dengan menggunakan alat GPS ;
- Bahwa yang menunjukkan tunggak kayu adalah saksi Mahuddin dan Terdakwa;
- Bahwa alat apa yang dipakai menebang kayu di hutan tersebut adalah mesin sensor ;
- Bahwa jenis kayu di hutan tersebut adalah kayu rimba campuran;
- Bahwa saat lacakbala ditemukan 24 titik bekas tebangan kayu;
- Bahwa hasil lacakbala tersebut yaitu 22 (dua puluh dua) titik masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi sedangkan 2 (dua) titik masuk ke dalam areal penggunaan lain;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi (HP) statusnya masuk kategori dalam Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa kayu milik terdakwa tersebut sebelum diangkut ke KLM Berkat Harapan Baru tersebut ditampung terlebih dahulu di Tempat Penampungan Kayu (TPK) Sumber Air di desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, di Tempat Penampungan Kayu milik Terdakwa di Desa Tambakua Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan di Industri UD YY Jaya milik Ali Mustakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas maka oleh karena kayu rimba campuran berbentuk balok olahan dengan ukuran bervariasi milik terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen kayu apapun yang mana kayu rimba campuran tersebut setelah dilakukan lacakbala ternyata kayu rimba campuran tersebut berasal dari hutan produksi dan hutan APL yang mana hutan produksi ini masuk kedalam hutan negara sehingga dengan demikian dengan tidak adanya dokumen kayu apapun atas 190m³ kayu rimba campuran milik terdakwa yang dibeli, diterima, dimiliki dan dijual oleh Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kayu rimba campuran tersebut masuk dalam kategori **Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar dan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari**



Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah maka dengan demikian telah terpenuhi elemen sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian sub unsur Membeli Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar dan Membeli, Menerima, Memiliki, Menjual Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah telah **terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada **unsur kesengajaan** saat terdakwa melakukan perbuatan materil tersebut diatas yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang mana disaat terdakwa membeli kayu dari Yusman Kiding dan Ali Mustakim yang mana kemudian Terdakwa menerima dan memiliki kayu tersebut kemudian terdakwa memuat kayu tersebut pada KLM Berkas Harapan Baru untuk dikirim kepada pembeli kayu tersebut yaitu H.Shaleh yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa pada saat membeli, menerima, memiliki dan menjual tersebut Yusman Kiding dan Ali Mustakim tidak menunjukkan dokumen atas kayu tersebut dan hingga saat ini dokumen kayu tersebut tidak ada maka dengan demikian terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk membeli, menerima, memiliki dan menjual kayu rimba campuran tanpa ada dokumen kayu tersebut dan terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian Unsur kedua yaitu Unsur Dengan sengaja **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, c jo Pasal 12 huruf k,l, m Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka



Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Perusakan Hutan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas ilegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan mengenai keringanan hukuman dari terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Harapan Baru;
- Kayu Jenis Rimba campuran sebanyak 190 m3 dengan ukuran bervariasi yang telah dilelang pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai risalah



lelang Nomor 288/2017 dengan hasil bersih lelang Rp137.592.000,-
(seratus tiga puluh tujuh lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/216/IV/SYB.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyabandaran Utama Makassar di Makassar tanggal 18 April 2016
- 1 (satu) lembar Pas Besar No.PK.205/09/07/UPP.LBK-2014 A.N.KLM Berkat Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 01 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR II/VI/SMG-02 A.N.YUNDIRING yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 04 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kelautan;
- 12 (dua belas) lembar bukti laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) No.rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama SAINUDDIN;

Atas barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 110/Pid.B/LH/2017/PN.Unh atas nama terdakwa Yusman Kiding maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 110/Pid.B/LH/2017/PN Unh atas nama terdakwa Yusman Kiding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, c jo Pasal 12 huruf k,l, m Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sainuddin bin Juki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Harapan Baru;
 - Kayu Jenis Rimba campuran sebanyak 190 m³ dengan ukuran bervariasi yang telah dilelang pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai risalah lelang Nomor 288/2017 dengan hasil bersih lelang Rp137.592.000,-(seratus tiga puluh tujuh lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/216/IV/SYB.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyabandaran Utama Makassar di Makassar tanggal 18 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No.PK.205/09/07/UPP.LBK-2014 A.N.KLM Berkat Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 01 Agustus 2014;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR IV/SMG-02 A.N.YUNDING yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 04 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kelautan;
 - 12 (dua belas) lembar bukti laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) No.rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama SAINUDDIN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 110/Pid.B/LH/2017/PN Unh atas nama terdakwa Yusman Kiding;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD SAIN W., S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA S.H.** Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

TTD

1. **AFRIZAL, S.H., M.H.**

TTD

2. **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**

TTD

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)